



**PUTUSAN**  
Nomor 1181 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMBA BARAT;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMBA BARAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel K. Tari, S.H., Advokat, berkantor di Kompleks BTN Blok C No.83, Kelurahan Lodapare, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas untuk setiap bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Pengadilan Negeri Waikabubak;
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk

*Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1181 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan putusan perkara ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau

Bilamana Pengadilan Negeri Waikabubak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Waikabubak dengan putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Wkb tanggal 15 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatitkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 129/PDT/2017/PT KPG tanggal 09 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Wkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1181 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang;
2. Menolak dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi (dulu Penggugat/Terbanding);
3. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi (dulu Tergugat/Pembanding).
4. Menyatakan Hukum anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Pemohon Kasasi (dulu Tergugat/Pembanding) dengan Termohon Kasasi (dulu Penggugat/Terbanding) ditempatkan dalam pengasuhan Pemohon Kasasi (dulu Tergugat/Pembanding);
5. Menyatakan Hukum ke-2 orang anak dinafkahi oleh Pemohon Kasasi (dulu Tergugat/Pembanding) melalui pengusulan dalam daftar gaji Model C;
6. Membebankan Kepada Termohon Kasasi (dulu Penggugat/Terbanding) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, baik dari tingkat pertama, tingkat banding sampai tingkat kasasi;

Atau, jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan atas segala pertimbangan Yang Mulia sebelumnya Pemohon Kasasi (dulu Tergugat/Pembanding) mengucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2017 dihubungkan dengan

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1181 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sejak tahun 2013 yang berujung pada proses hukum dimana Tergugat melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat ke Polisi dan diajukan ke persidangan dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Waikabubak dalam putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Wkb. Tanggal 16 Mei 2016 dimana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1181 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1181 K/Pdt/2018